



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 No. 1 2025: (page 17-37)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/0.19105/asshahifah.v5i1.19454>

Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Independensi Kebebasan Pers Pada Kasus Jurnalis Tempo

Moh. Wasil Haqqullah

Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Madura

email: wasilbusiness.id@gmail.com

Ulfa Safira

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, IAIN Madura

email: ulfasafira649@gmail.com

Abstract

The press is the fourth estate of power in a country that adheres to a democratic system to control the course of the government system, in Indonesia the guarantee of the press is still far from the adoption of a democratic system. By law, the press is guaranteed its freedom/independence. However, this guarantee was not felt by Tempo, which was intimidated by someone when covering the revision of the TNI Law. This research uses normative research with a phenomenological approach, while collecting research data sources in the form of: books, journals, related laws and regulations, interviews and observations. The results of this study describe the implications of the Press Law on the guarantee of independence, the role of the government in responding to the Tempo case and finally describes the constitutional perspective on the independence of the Press in Indonesia. The conclusion is that there is a mismatch between the democratic system adopted by Indonesia and the recent press violence.

Keywords:

Independent, Press, Constitution.

Author correspondence email: wasilbusiness.id@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2025 by as-Shahifah. All Right Reserved

Abstrak

Pers merupakan *the fourth estate* kekuasaan keempat di dalam negara yang menganut sistem demokrasi untuk mengontrol jalannya sistem pemerintahan, di Indonesia jaminan terhadap pers masih jauh dari adopsi sistem demokrasi. Pers secara peraturan perundang-undangan dijamin kebebasannya/independensinya. Namun jaminan tersebut tidak dirasakan oleh Tempo yang pada saat meliput tentang revisi Undang-Undang TNI di intimidasi oleh seseorang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan fenomenologis, adapun pengumpulan sumber data penelitian berupa: buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait, wawancara dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menguraikan tentang implikasi undang-undang Pers terhadap jaminan independensi, peran pemerintah dalam merespon kasus Tempo dan yang terakhir menguraikan tentang perspektif konstitusi terhadap independensi Pers di Indonesia. Kesimpulannya berupa adanya ketidaksesuaian sistem demokrasi yang di anut Indonesia terhadap kekerasan Pers yang terjadi akhir-akhir ini.

Kata Kunci:

Independen, Pers, Konstitusi.

Pendahuluan

Sejak Indonesia meraih kemerdekaan konsepsi tentang lembaga negara dikenal sebagai *Distribution of Power* yang diperkenalkan oleh Jhon Locke, kemudian konsepsi tersebut dikembangkan oleh Montesquieu dalam karya fundamentalnya yang berjudul *L'Esprit des Lois* yang lumrah diketahui Trias Politika atau dikenal sebagai pembagian kekuasaan *Separation of Power*.¹ Sejalan dengan pemikiran Jhon Locke tentang distribusi kekuasaan jika diterapkan di Negara Indonesia kurang akseptabel, karena menurut Jimly Asshiddiqie Indonesia lebih kompatibel

¹ Irma Mangar, Muhammad Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia". *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, (Mei, 2022), 76 DOI: <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>

dengan penggunaan pembagian kekuasaan.² Tujuan utama dari pembagian kekuasaan ini agar lembaga negaraan di Indonesia tidak terpusat kepada satu lembaga negara saja, berbeda sebelum masa reformasi lembaga MPR misalnya menjadi kekuasaan absolut dalam pemerintahan.³

Setelah gelombang reformasi di Indonesia masyarakat memiliki distrust terhadap lembaga negara yang ada, maka sejalan dengan tujuan reformasi rakyat meng-ekspresikan kebutuhannya terhadap keberadaan lembaga negara independen.⁴ Dalam aspek konstitusi lembaga negara independen memang tidak di atur secara eksplisit, namun jika mengaca kepada UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” hal ini menegaskan bahwa rakyat memilikilah penentuan perumusan, bahkan tentang lembaga negara.⁵ Setelah masa reformasi terdapat 104 lembaga negara independen yang di atur menurut peraturan perundang-undangan, namun pada fokus objek penulisan ini hanya menguraikan tentang lembaga negara independen yakni Dewan Pers sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁶

Mengenai keberadaan Dewan Pers latar belakang lahirnya lembaga tersebut secara historis sebagai alat penasehat pemerintah, secara yuridis di atur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966.⁷ Namun pasca reformasi Dewan Pers bukan lagi termasuk di kawasan organ kekuasaan negara yang mana secara yuridis ada pembaharuan sebagaimana di atur

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), 33

³ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, “Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia”, 76

⁴ Rizki Ramadani, “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (1 Januari 2020): 171, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

⁵ Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 ayat (2).

⁶ Laurensius Arliman, *Lembaga-Lembaga Negara Independen di Indonesia*. (Yogyakarta, Deepublish, 2017), 21

⁷ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*. (Semarang: ALPRIN, 2010), 4

oleh UU No. 40 Tahun 1999.⁸ Lahirnya norma hukum tersebut menjadikan Dewan Pers di Indonesia bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya.

Tentang lembaga negara di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua macam: *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. Mengenai *constitutional state organ* kewenangannya diberikan secara mutlak oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, sedangkan *state auxiliary organ* kewenangannya diberikan oleh aturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 yakni diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Tujuan tentang adanya lembaga negara independen kalau mengaca terhadap pemikiran Zainal Arifin Mochtar¹⁰ terbagi menjadi empat bagian:

1. Adanya kritik dari elemen masyarakat terhadap beberapa perilaku penguasa negara yang bersikap koruptif, dan masyarakat melakukan legitimasi untuk memisahkan lembaga negara independen dari cabang kekuasaan pemerintah.
2. Reformasi demokrasi yang memiliki gelombang kuat dari suara rakyat sehingga lembaga negara independen lebih menguatkan nilai-nilai partisipatif dalam aspek pengawasan.
3. Adanya jaminan dari negara untuk memastikan jalannya lembaga pemerintahan dengan tujuan melakukan beberapa perbaikan.
4. Distrust terhadap pemerintahan sebelum masa reformasi dimana pada zaman dahulu budaya KKN sangat mengakar di cabang-cabang kekuasaan.

⁸ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia", 80.

⁹ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Pengkajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–139, <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.

¹⁰ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia", 78

Sebagai negara yang menjamin adanya kebebasan demokrasi, kontrol media sangat penting sebagai standarisasi perkembangan demokrasi. Intensi Pers di Indonesia sebagai kontrol sosial, pranata publik. Intensi ini memiliki makna yang dalam terhadap Pers, selain tugas-tugas di atas Pers merupakan kekuasaan ke-empat untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah dan bisa melakukan advokasi, maka kaitannya dengan kebebasan Pers di Indonesia yakni harus dijamin independensinya untuk kebebasan berekspresi dan menuangkan pendapat.¹¹ Di masa modern ini Pers tidak hanya menjadi sosial kontrol masyarakat, jauh dari itu Pers memiliki kontibutif yang bersifat profesionalisme.

Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalisisme di Indonesia semakin meningkat di tiap tahunnya, seperti laporan situasi kebebasan Pers pada tahun 2023. Setidaknya dari laporan ini yang menjadi latar belakang menurunnya kebebasan Pers disebabkan menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, pada tahun 2019 Reporter Without Borders (RSF) mengeluarkan catatan penurunan Indeks Kebebasan Pers (IKP) menjadi 63,23% kemudian di tahun 2023 menjadi 54,83%.¹² Kemudian di tahun 2025 sejalan dengan hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei 2025 RSF merilis kebebasan Pers di Indonesia berada pada peringkat 127 dari 180 negara.¹³ Keadaan seperti ini menjadikan kualitas demokrasi di Indonesia lemah karena kurangnya sosial kontrol dari Pers yang dijamin independensinya untuk meningkatkan partisipasi publik secara bermakna.

¹¹ I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama dan I Wayan Novy Purwanto, "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (4 November 2020): 1618–1619, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p12>.

¹² Adi Marsiela, Dyah Ayu Pitaloka, Edy Chan, Erick Tanjung, Ika Ningtyas, Musdalifah, Nani Afrida, dan Shinta Maharani, *Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi*. Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2023. (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024), 15. <https://aji.or.id/data/krisis-kebebasan-pers-di-tengah-darurat-iklim-dan-erosi-demokrasi-laporan-situasi-keamanan>

¹³ Aliansi Jurnalis Independen, *Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk*. <https://www.aji.or.id/informasi/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-memburuk> di akses tanggal 10 Mei 2025.

Sejalan dengan laporan tersebut media Indonesia di gempurkan terhadap berita buruk yang di alami oleh media Pers Tempo pada tanggal 20 Maret sampai 22 Maret, kronologisnya terjadi intimidasi terhadap Tempo dengan kiriman kepala hewan Babi serta bangkai Tikus. Hal itu terjadi pada saat Tempo membahas tentang revisi Undang-Undang TNI. Sampai saat ini kasuistik tersebut masih belum bisa di ungkap oleh Kepolisian, kepala redaksi Tempo menyebut teror ini sebagai pengecut dan tidak bermoral.¹⁴ Perspektif konstitusi keadaan seperti ini melanggar Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945 norma ini mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan kebebasan berpendapat.¹⁵ Selain dari perspektif konstitusi jika dilihat dari perspektif Komunikasi Islam kebebasan Pers sering dikaitkan dengan permintaan tanggung jawab dari yang berkuasa dengan meng-aktualisasikan kebebasan menyampaikan pendapat lewat media seperti redaksi Tempo.¹⁶

Penelitian ini juga membandingkan terhadap beberapa penelitian terdahulu; *pertama* penelitian artikel yang dilakukan oleh Gamaliel Christo Pombengi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2024, secara umum penelitiannya membahas tentang perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers, serta penegakan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas. Penelitian tersebut secara yuridis menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.¹⁷ *Kedua* pada artikel yang ditulis oleh Nurfajar Iskandar dan Muhammad Yusuf dengan

¹⁴ Egi Adyatama, *Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227> di akses tanggal 10 Mei 2025.

¹⁵ Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28 ayat (3).

¹⁶ Febby Dianah Nur Azizah, M. Nafis Albar, Atipa Muji, Nurul Khotimah. “Tinjauan Kebebasan Pers Terhadap Komen Instagram Perspektif Komunikasi Islam”. *MJJI: Merdeka Indonesia Journal Internasional*. Vol. 4, No. 1, (18 Juni, 2024), 247 DOI: <https://doi.org/10.5555/miji.v4i1.148>

¹⁷ Gamaliel Christo Pombengi. “Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik”. *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4, (09 November 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59070>

judul “Dampak Implementasi UU Pers Terhadap Independensi Media Online Kabarsinjai.com” pada tahun 2024, artikel ini mengkaji Undang-Undang Pers terhadap independensi media online dengan menggunakan objek penelitian pada studi kasus Kabarsinjai.com.¹⁸ *Ketiga* pada artikel yang disusun oleh Tegar Kusuma Putra dan Soediro yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers di Indonesia” pada tahun 2024, penelitian ini menguraikan tentang perlindungan hukum beserta hambatan penegakan bagi jurnalis dalam mewujudkan pers Indonesia yang independen.¹⁹

Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menguraikan intimidasi terhadap jurnalis Tempo, sedangkan GAP Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian sekarang di bagian objek penelitian, maka penulis dengan hal ini menemukan novelty terhadap independensi Pers di Indonesia dengan hasil pembahasan berupa: Bagaimana implikasi Undang-Undang Pers terhadap jaminan independensi, Bagaimana Peran Pemerintah dalam merespon intimidasi terhadap Tempo, Bagaimana perspektif konstitusi terhadap independensi Pers di Indonesia.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan normatif dengan pendekatan penelitian berupa fenomenologis untuk mengungkapkan intimidasi terhadap Tempo, kejadian tersebut secara yuridis melanggar peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan/independensi Pers di Indonesia. Pendekatan fenomenologis dipergunakan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus terhadap norma

¹⁸ Nurfajar Iskandar, Muhammad Yusuf. “Dampak Implementasi UU Pers Terhadap Independensi Media Online Kabarsinjai.com”. *FJAS: Formosa Journal of Applied Sciences*, Vol. 3, No. 11, (29 September 2024), 4542 DOI: <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i11.12172>

¹⁹ Tegar Kusuma Putra, Soediro. “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers di Indonesia”. *Journal Presumption of Law*, Vol. 7, No. 1, (April, 2025), 48 DOI: <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i1.12567>

hukum, kaidah hukum dalam aspek peraturan perundang-undangan.²⁰ maka dari itu norma hukum yang dijadikan acuan utama berupa Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pengumpulan data penelitian berupa: buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait, berita, wawancara dan hasil observasi. Dalam wawancara penulis mewawancarai ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) sebagai informan utama untuk membantu penulis memberikan pemahaman terkait independensi Pers di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Jaminan Independensi Pers di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan bahwasanya Pers dijamin kemerdekaannya sebagai perwujudan dari negara demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.²¹ Dalam aspek supremasi hukum kaitannya dengan konstitusi yang di atur di Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, sebagai negara hukum maka supremasi hukum tentang kebebasan pers dijamin kedudukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya di pasal 18 ayat (1) mengenai mekanisme hukuman bagi yang melanggar independensi terhadap Pers dikenakan sanksi penjara 2 tahun atau denda lima ratus juta rupiah, namun terdapat GAP antara norma hukum dan fakta yang terjadi di lapangan pada tahun 2025.²² Kekerasan terhadap Pers melonjak pada tiga bulan perta di tahun

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 52.

²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2.

²² Hanifah Dwi Jayanti, *6 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis, Ancaman Serius Kebebasan Pers*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis--ancaman-serius-kebebasan-pers-lt67f3a358d9a13/> di akses tanggal 10 Mei 2025.

2025 pelbagai kejadian karena jurnalis di Indonesia mengungkapkan tentang dwifungsi TNI atas revisi UU tersebut.²³

Meskipun di atur tersendiri di dalam UU Pers Pasal 15 ayat (2) untuk jaminan kebebasannya, pada faktanya masih belum ada optimalisasi dari Aparat Penegak Hukum untuk melindungi Pers.²⁴ Sejalan dengan norma tersebut seperti yang ditulis penulis di bagian awal tentang intervensi kepada jurnalis Tempo yang terjadi pada saat pembahasan Dwi Fungsi TNI atas revisi UU TNI, hal tersebut menafikkan aspek kedaulatan, keadilan serta merampas hak asasi manusia. Representasi tentang independensi bagi Pers tidak boleh menimbulkan kerugian yang bersifat materiil maupun non materiil kepada Pers yang kewenangannya di atur oleh peraturan perundang-undangan.²⁵

Adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini sebagai jaminan mutu utama bagi jurnalis untuk memberitakan segala informasi kepada masyarakat, maksud daripada segala informasi yang harus diberitakan tersebut Pers jika melakukan investigasi terhadap beberapa isu tidak dilakukan pemberedelan, oleh karena itu Indonesia di masa reformasi ini berbeda dengan pemerintahan orde baru sebelum reformasi, masyarakat pada saat itu minim akan pemberitaan dari Pers yang independen sehingga dampak dari itu ada pembungkaman bagi masyarakat yang di anggap kritis atau subversif, terlebih lagi Pers pada zama orde baru diberlakukan pemberedelan sehingga tidak ada *check and balances* terhadap kinerja pemerintahan orde baru. Kemerdekaan Pers merupakan manifestasi utama untuk

²³ Singgih Wiryo, Ardito Ramadhan. *Kekerasan terhadap Jurnalis Berulang, Kebebasan Pers Terancam*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/07/13034481/kekerasan-terhadap-jurnalis-berulang-kebebasan-pers-terancam> di akses tanggal 10 Mei 2025.

²⁴ Tegar Kusuma Putra, Soediro. "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers di Indonesia", 52-53.

²⁵ Anthon S. Pabesak. "Penegakan Kode Etik Jurnalistik Berdasarkan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999", *LPPM: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2024), 2 <https://www.journal.stikestanatoraja.ac.id/jidhi/article/view/243>

memperlakukan sebagai individu yang dijamin kebebasannya sesuai dengan amanat Undang-Undang.²⁶

Tekanan terhadap Pers hingga politisasi terhadap Pers tidak boleh di normalisasikan untuk keberlangsungan independensi Pers kedepan. Penulis menguraikan data Indeks Kebebasan Pers (IKP) dari tahun 2016-2025.²⁷

No.	Tahun	Indeks	Kategori
1.	2016	63,44%	Agak Bebas
2.	2017	67,92%	Agak Bebas
3.	2018	69%	Agak Bebas
4.	2019	73,71%	Cukup Bebas
5.	2020	75,27%	Cukup Bebas
6.	2021	76,02%	Cukup Bebas
7.	2022	77,88%	Cukup Bebas
8.	2023	71,53%	Cukup Bebas
9.	2024	69,36%	Agak Bebas
10.	2025	44,13%	Kurang Bebas

Tabel 1: Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia.

Tabel tersebut menunjukkan adanya tidak seimbangan terhadap kebebasan Pers setiap tahunnya, sedangkan kategori di dalam tabel diperoleh dari Dewan Pers.²⁸ Namun indeks tersebut melonjak lebih

²⁶ Anggi Setyowati Djulhijjah, Pramukhtiko Suryo Kencono. “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1 (September, 2024), 6-7 DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>

²⁷ Daffa Shiddiq Al-Fajri, *Peringkat Kebebasan Pers dan Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2024 Turun Lagi*. <https://goodstats.id/article/peringkat-kebebasan-pers-dan-indeks-kemerdekaan-pers-indonesia-2024-turun-lagi-Dc0DN> di akses tanggal 11 Mei 2025.

²⁸ Dewan Pers Indonesia, *Metodologi Pengumpulan Data Untuk Menilai Kebebasan Pers di Indoensia*. <https://data.dewanpers.or.id/metodologi> di akses tanggal 11 Mei 2025.

parah dari tahun sebelumnya pada masa transisi kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di tahun 2025 yang menunjukkan adanya beberapa kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia bahkan terdapat intimidasi terhadap Jurnalis Tempo dengan mengirimkan kepala Babi dan bangkai Tikus di awal 2025.

Implikasi lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak menjamin terhadap kepastian hukum, demokrasi dan hak asasi. Undang-Undang tersebut nyatanya tidak berlaku secara efektif untuk menjamin independensi Pers dari tekanan baik dalam sektor pemerintah, swasta ataupun individu. Hal ikhwal independensi Pers diperuntukkan untuk mencari, mengolah data, mengumpulkan data serta penyampaian informasi aktual untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontroling kepada pemerintahan.²⁹

2. Peran Pemerintah Dalam Merespon Intimidasi Terhadap Tempo

Secara kronologis kejadian yang menimpa Tempo berawal dari kiriman paket tidak di kenal yang ditujukan kepada wartawan Fransisca Christy Rosana, ia merupakan wartawan Tempo di bagian pemberitaan politik. Pada mulanya paket yang ditujukan kepada Fransisca tersebut di terima oleh Satpam tanggal 19 Maret 2025 sekitar jam 16.15 WIB namun oleh Fransisca di terima di tanggal 20 Maret 2025, kemudian oleh Fransisca dibuka paket tersebut yang dibungkus oleh Styrofoam dan al-hasil paket tersebut berisi potongan kepala Babi, tidak berhenti di situ di tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 02.11 WIB dini hari kantor tempo dilempari paket yang berisikan bangkai Tikus.³⁰

Kaitan dengan kasuistik kepada Tempo di atas pemerintah dalam hal ini memiliki peran sentral terhadap kualitas demokrasi kepada

²⁹ Adi Arifin, Alpi Sahari, Faisal. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak", *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Juni, 2024), 320 DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.595>

³⁰ Muhammad Radityo Priasmoro, *Kronologis Teror Kepala Babi Terhadap Wartawati Tempo*. <https://www.liputan6.com/news/read/5971347/kronologis-teror-kepala-babi-terhadap-wartawati-tempo?page=3> di akses tanggal 11 Mei 2025.

Pers sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia yang melekat semenjak belum lahir dari kandungan. Cakupan kebebasan terhadap Pers meliputi jaminan dari ancaman kepada media atau wartawan yang akan timbul pembredelan terhadap Pers di Indonesia, dalam sistem negara demokrasi yang kuat pemerintah berperan sebagai penjaga individu termasuk juga dalam menyampaikan pendapat/kebebasan berekspresi. Adapun dampak dari kualitas demokrasi yang bagus warga/masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendapatkan sebuah informasi. Sebaliknya dalam sistem negara yang memiliki kualitas demokrasi yang buruk akan timbul tantangan bahkan intimidasi yang akan terjadi terhadap keberlangsungan independensi Pers di Indonesia.³¹

Sejalan dengan kasus yang menimpa Tempo ada respon positif-normatif dari pemerintah yang di sampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan

“Pers itu tidak boleh mendapatkan intimidasi dalam menjalankan kerja jurnalistik, ia juga menegaskan teror yang menimpa Tempo tersebut sebagai ancaman kebebasan Pers dan kebebasan berekspresi”.³²

Meskipun mendapatkan respon positif tindakan pemerintah dalam kasus Tempo tidak penegakan hukum yang substantif dalam pemenuhan jaminan hak asasi di Indonesia, sampai pada saat ini aparat penegak hukum masih belum berhasil mengungkap siapa dalang dari intimidasi kepada Tempo. Berbeda dari komentar Menteri HAM, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membuat masyarakat sipil menganggap pemerintah tidak berperan secara masif dalam melindungi hak-hak masyarakat, ia mengatakan

³¹ Ikhwani Nasution, Icol Dianto. “Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi”. *Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2023), 99 <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol>

³² Sholahuddin Al Ayyubi. *Aksi Teror ke Tempo, Menteri HAM Pigai: Jelas Ini Ancaman Kebebasan Pers!*” <https://news.espos.id/aksi-teror-ke-tempo-menteri-ham-pigai-jelas-ini-ancaman-kebebasan-pers-2075407> di akses tanggal 11 Mei 2025.

“Sudah dimasak saja, saya melihat wartawan Tempo yang dikirim babi tidak terancam”.³³

Pernyataan tersebut sangat tidak layak di sampaikan kepada awak media, mengingat jabatan Hasan Nasbi kepala PCO yang menurut penulis akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah.

Penulis juga melampirkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Jurnalis Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk sinkronisasi pendapat mengenai independensi jurnalis di Indonesia, ia mengatakan;

“Saya dengan tegas mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis maupun perusahaan pers. Kebebasan pers merupakan bagian paling penting dalam sistem demokrasi yang diatur dengan jelas pada Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Meskipun Implementasinya belum sepenuhnya maksimal, secara umum kebebasan pers berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan dan pembungkaman media melalui berbagai ancaman seperti halnya Tempo. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak dengan tegas dalam menangani setiap pelanggaran terhadap kebebasan pers, termasuk mengusut tuntas semua tindakan kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis.”.³⁴

Secara holistik pendapat ketua AJP tersebut media seharusnya mendapatkan jaminan ekstra dari pemerintah sebagai bentuk jantung daripada demokrasi. Meskipun terdapat jaminan dari Undang-Undang sejauh ini pemerintah gabungan dengan aparat penegak hukum masih tumpang tindih dalam penegakan terhadap kekerasan Pers.

³³ Dewi Agustiana. *Pernyataan Hasan Nasbi soal Teror Kepala Babi 'Dimasak Saja' Dinilai Tidak Patut dan Tidak Berempati*.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2025/03/22/pernyataan-hasan-nasbi-soal-teror-kepala-babi-dimasak-saja-dinilai-tidak-patut-tak-berempati> di akses tanggal 11 Mei 2025.

³⁴ Moh. Khoirul Umam, “Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan, Wawancara Langsung” (Pamekasan, 13 Mei 2025).

3. Perspektif Konstitusi Terhadap Independensi Pers di Indonesia

Secara harfiah konstitusi merupakan benteng dasar bagi terselenggaranya sebuah keadilan dan jaminan Hak Asasi Manusia, keadilan disini selalu dikaitkan dengan hukum karena keadilan dan hukum dua makna yang tidak bisa dipisahkan, suatu asas berlaku *condition sine qua non* asas ini menegaskan bahwa terjadinya suatu akibat ada penyebab. Sama halnya dengan hukum, jika hukum itu ditegakkan keadilan akan berlaku secara otomatis, namun pelbagai permasalahan hukum masih jauh dari esensi keadilan sebab keadaan tersebut hanya menjadikan hukum sebagai gagasan manipulatif sehingga menjadikan undang-undang tidak ada dimensi keadilan. Jika hal ini terus berkelindan maka dampaknya ialah undang-undang apapun yang diberlakukan hanya bersifat *new imperium*.³⁵

Konstitusi Indonesia menjamin tentang keberadaan Pers sebagai bentuk pembelaan negara tertuang di dalam Pasal 27 UUD NRI 1945. Tidak hanya pembelaan negara Pers juga di jamin kebebasannya terdapat di dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, jaminan kebebasan tersebut secara eksplisit “kemerdekaan warga negara dalam berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran/menyampaikan pendapat di muka umum.”³⁶ Selain konstitusi yang bersifat Undang-Undang Dasar terdapat norma di bawah UUD, yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 XVII/MPR/1998 tentang jaminan Hak Asasi Manusia. TAP MPR tersebut merupakan instrumen kepada penyelenggara negara untuk menjamin hak warga negara sebagai sumbangsih terhadap kesejahteraan hidup manusia.

Pers memiliki norma hukum tersendiri, seperti yang sudah penulis uraikan di UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1) “kemerdekaan pers sebagai jaminan hak asasi warga negara, pasal 2 “pers nasional

³⁵ Marilang. “Menimbang Pradigma Keadilan Hukum Progresif”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, (November, 2017), 317-318. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1424>

³⁶ Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 27, Pasal 28.

tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”. Secara norma hukum jelas bahwa sanya keberadaan Pers dan independensinya di jamin oleh undang-undang. Pers juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, hal ini tertuang di dalam aturan pelaksana dari UU, terdapat di pembukaan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 Pasal 8 “dalam aspek menjalani profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”. Perlindungan hukum di sini mencakup fungsi, hak, kewajiban dan peranan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijamin oleh pemerintah.³⁷

Satjipto Raharjo mengemukakan tentang perlindungan hukum, ia mengatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada manusia yang hak-nya telah di rampas, perlindungan hukum tersebutlah sebagai jaminan yang berlaku di negara hukum”.³⁸ Dalam perspektif konstitusi perlindungan hukum dan independensi Pers sangat mempengaruhi arah kemerdekaan dalam memperoleh informasi penting, sebagaimana yang telah di atur di peraturan perundang-undangan tentang Pers dan jaminan perlindungan hukumnya maka dengan hal itu Pers sebagai bentuk kontrol sosial dalam merespon/sebagai *check and balances* kepada pemerintah untuk di informasikan terhadap masyarakat tentang kinerja pemerintahan.

³⁷ Metalianda. “Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2017), 72-73 DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v1i1.25>

³⁸ Metalianda. “Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, 73.

Kesimpulan

Pers sebagai wadah informasi bagi masyarakat di atur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU tersebut menegasikan terhadap independensi Pers sebagai jaminan dari pemerintah, namun undang-undang tersebut tidak berjalan secara optimal. Masih banyak kekerasan, intimidasi baik yang merugikan secara materiil atau non materiil kepada Pers di Indonesia. Hal ini merupakan pelemahan dari konsep demokrasi Indonesia, bahkan di tahun 2025 terdapat kasuistik terhadap Tempo yang mendapatkan intimidasi, kekerasan bahkan ancaman yang bersifat serius. Kasus tersebut terjadi pada saat Tempo membahas Dwi Fungsi TNI atas perubahan UU TNI yang dilakukan secara ugal-ugalan oleh pemerintah. Intimidasi ini merupakan salah satu bentuk turunya kualitas demokrasi di Indonesia. Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi hukum kepada masyarakatnya, terlebih terhadap Pers. Pada tahun 2025 Indeks Kebebasan Pers Indonesia menempati “Kurang Bebas” persoalan ini sangat serius bagi independensi Pers. Adanya ketidaksesuaian tentang demokrasi dengan kasus-kasus terhadap Pers saat ini, maka artikel ini hadir sebagai respon positif bidang ketatanegaraan agar pemerintahan Indonesia terus melakukan perbaikan.

Daftar Pustaka

- Adyatama, Egi, *Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227> di akses tanggal 10 Mei 2025.
- Agustiana, Dewi. *Pernyataan Hasan Nasbi soal Teror Kepala Babi 'Dimasak Saja' Dinilai Tidak Patut dan Tidak Berempati*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/03/22/ Pernyataan-hasan-nasbi-soal-teror-kepala-babi-dimasak-saja-dinilai-tidak-patut-tak-berempati> di akses tanggal 11 Mei 2025.
- Al, Sholahuddin Ayyubi. *Aksi Teror ke Tempo, Menteri HAM Pigai: Jelas Ini Ancaman Kebebasan Pers!*” <https://news.espos.id/aksi-teror-ke-tempo-menteri-ham-pigai-jelas-ini-ancaman-kebebasan-pers-2075407> di akses tanggal 11 Mei 2025.
- Aliansi Jurnalis Independen, *Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk*. <https://www.aji.or.id/informasi/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-memburuk> di akses tanggal 10 Mei 2025.
- Anthon S. Pabesak. “Penegakan Kode Etik Jurnalistik Berdasarkan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999”, *LPPM: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2024) <https://www.journal.stikestanatoraja.ac.id/jidhi/article/view/243>
- Arifin, Adi, Alpi Sahari, Faisal. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak”, *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Juni, 2024). DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.595>
- Arliman, Laurensius. *Lembaga-Lembaga Negara Independen di Indonesia*. (Yogyakarta, Deepublish, 2017).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta, Konstitusi Press, 2006).
- Christo, Gamaliel Pombengi. “Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik”. *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4, (09 November 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59070>

- Dewan Pers Indonesia, *Metodologi Pengumpulan Data Untuk Menilai Kebebasan Pers di Indoensia*.
<https://data.dewanpers.or.id/metodologi> di akses tanggal 11 Mei 2025.
- Dewe, I Gede Agung Mahendra Gautama, I Wayan Novy Purwanto. “Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 10, (November, 2020) DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p12>
- Dianah, Febby Nur Azizah, M. Nafis Albar, Atipa Muji, Nurul Khotimah. “Tinjauan Kebebasan Pers Terhadap Komen Instagram Perspektif Komunikasi Islam”. *MIIJ: Merdeka Indonesia Journal Internasional*. Vol. 4, No. 1, (18 Juni, 2024). DOI: <https://doi.org/10.5555/miji.v4i1.148>
- Dwi, Hanifah Jayanti, *6 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis, Ancaman Serius Kebebasan Pers*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis--ancaman-serius-kebebasan-pers-lt67f3a358d9a13/> di akses tanggal 10 Mei 2025.
- Efendi, Akhmad. *Perkembangan Pers di Indonesia*. (Semarang: ALPRIN, 2010).
- Iskandar, Nurfajar, Muhammad Yusuf. “Dampak Implementasi UU Pers Terhadap Independensi Media Online Kabarsinjai.com”. *FJAS: Formosa Journal of Applied Sciences*, Vol. 3, No. 11, (29 September 2024) DOI: <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i11.12172>
- Iswandi, Kelik, Nanik Prasetyoningsih. “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (September, 2020) DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998
- Khoirul, Moh. Umam, “Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan, Wawancara Langsung” (Pamekasan, 13 Mei 2025).

- Kusuma, Tegar Putra, Soediro. “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers di Indonesia”. *Journal Presumption of Law*, Vol. 7, No. 1, (April, 2025). DOI: <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i1.12567>
- Mangar, Irma, Muhammad Rosyid Ridho. “Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia”. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, (Mei, 2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>
- Marilang. “Menimbang Pradigma Keadilan Hukum Progresif”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, (November, 2017), 317-318. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1424>
- Marsiela, Adi, Dyah Ayu Pitaloka, Edy Chan, Erick Tanjung, Ika Ningtyas, Musdalifah, Nani Afrida, dan Shinta Maharani, *Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi*. Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2023. (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024). <https://aji.or.id/data/krisis-kebebasan-pers-di-tengah-darurat-iklim-dan-erosi-demokrasi-laporan-situasi-keamanan>
- Metalianda. “Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2017). DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v1i1.25>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nasution, Ikhwan, Icol Dianto. “Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi”. *Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2023). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol>
- Radityo, Muhammad Priyasmoro, *Kronologis Teror Kepala Babi Terhadap Wartawati Tempo*. <https://www.liputan6.com/news/read/5971347/kronologis-teror-kepala-babi-terhadap-wartawati-tempo?page=3> di akses tanggal 11 Mei 2025.
- Ramadani, Rizki. “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies”. *Jurnal*

- Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, (Januari, 2020) DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>
- Setyowati, Anggi Djulhijjah, Pramukhtiko Suryo Kencono. “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1 (September, 2024) DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v2i1.3047>
- Shiddiq, Daffa Al-Fajri, *Peringkat Kebebasan Pers dan Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2024 Turun Lagi*. <https://goodstats.id/article/peringkat-kebebasan-pers-dan-indeks-kemerdekaan-pers-indonesia-2024-turun-lagi-Dc0DN> di akses tanggal 11 Mei 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
- Wiryo, Singgih, Ardito Ramadhan. *Kekerasan terhadap Jurnalis Berulang, Kebebasan Pers Terancam*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/07/13034481/kekerasan-terhadap-jurnalis-berulang-kebebasan-pers-terancam> di akses tanggal 10 Mei 2025.